



PUTUSAN

Nomor :250/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdatapada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Lai Rura Alias Debora Salenda**, bertempat tinggal di Tongkonan Ne Kua Dusun Patandukan Kelurahan Tantanan Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, semula **Penggugat I sekarang Pembanding I**;
- 2. Lai Limbong Alias Johana Salenda**, bertempat tinggal di Tongkonan Ne Kua Dusun Patandukan Kelurahan Tantanan Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, semula **Penggugat II sekarang Pembanding II**;
- 3. Elisabeth Barrang**, bertempat tinggal di Tongkonan Ne Kua Dusun Patandukan Kelurahan Tantanan Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, semula **Penggugat III sekarang Pembanding III**;
- 4. Fesfiati Salenda**, bertempat tinggal di Tongkonan Ne Kua Dusun Patandukan Kelurahan Tantanan Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, semula **Penggugat IV sekarang Pembanding IV**;
- 5. Elsy Paranoan**, bertempat tinggal di di Tongkonan Ne Kua Dusun Patandukan Kelurahan Tantanan Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, semula **Penggugat V sekarang Pembanding V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JHONY PAULUS, S.H.,M.H., APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., M.H., IXPAR PANGGESO, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office JP. & REKAN berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 167 Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2019,yang telah di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor 93/SK/II/A/2020, tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan :

laman.1 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yustina Taba Alias Lai Tasin Alias Ne Banto**, bertempat tinggal di Tiroan Tantanan, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, semula **Tergugat I sekarang Terbanding I**;
2. **Maria Siruru Alias Agus**, bertempat tinggal di Tiroan Tantanan, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, semula **Tergugat II sekarang Terbanding II**;
3. **Lambertus Hugo Pakambanan Alias Joni**, bertempat tinggal di Tiroan Tantanan, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, semula **Tergugat III sekarang Terbanding III**;
4. **Lai Ambo Alias Ne Rampa**, bertempat tinggal di Tiroan Tantanan, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, semula **Tergugat IV sekarang Terbanding IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Timotius P. Allokareng, S.H. dan Yulius Pala'Bira, S.H.** Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum yang mengambil alamat yang sama di Kantor Hukum Timotius P Allokareng, S.H. & Associates, Jalan Pongtiku Nomor 123 Makale, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2020, yang telah di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor 196/SK/II/A/2020, tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 250/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 259/PDT/2021/PT MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara

TENTANG DUDUK PERKARA

laman.2 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Gugatan ini mengenai tanah kering dan diatasnya terdapat bangunan diatasnya berupa 3 (tiga) rumah dan 2 (dua) Lumbung, yang dibangun diatas tanah milik dan/atau merupakan satu kesatuan tanah dari **TONGKONAN KUA** yang saat ini telah turun waris kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya seluas kurang lebih 1000m2 yang terletak di Tiroan Tantan, Kel. Tantan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara yang mana telah diklaim oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (Para Tergugat) seolah-olah telah menjadi milik Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tongkonan Takia' Bassi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Ke Kantor Kecamatan Tantan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ne' Kua
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tongkonan Nek Kua

Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa;

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Nek Kua, selama hidupnya Nek Kua mempunyai 2 (dua) orang anak bernama **Ne' Konde** yang kawin dengan Ne' Balisa dan **Ne' Salenda** yang kawin dengan Lai' Biring.
2. Bahwa dari perkawinan Ne' Konde dan Ne' Balisa melahirkan Pengga' yang merupakan anak kandung satu-satunya kemudian kawin dengan Lai' Munde, namun sebelum mempunyai anak Pengga' meninggal sehingga istri Pengga' yang bernama Lai' Munde diangkat anak oleh Nek Kua menjadi anak yang sah sesuai dengan adat Toraja melalui upacara adat/ atau dalam bahasa Toraja disebut "dibuang tama tambuk".
3. Bahwa dari perkawinan Nek Salenda dan Lai' Biring melahirkan 7 orang anak yaitu Payung Salenda yang merupakan orang Tua Penggugat F.Fesfiati Salenda, Lai' Pasa, Rahel Salu yang merupakan ibu kandung dari Elsy Paranoan, Debora Salenda Alias Lai' Rura, Tabita Salenda alias Laik Menak, Yohana Salenda alias Lai' Limbong dan Elisabeth Barrang, kesemuanya adalah keturunan dari Nek Salenda.
4. Bahwa Tongkonan Kua dibangun oleh rumpun keluarga Nek Kua pada sekitar tahun 2001 dengan cara mengganti bangunan lama dengan bangunan baru yang bahannya dengan cara membeli kayu bekas milik Tongkonan Ne' Salonga yang beralamat di To'tammuan Lembang/Desa Bori

laman.3 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Lombongan Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) pada tahun 2001.

5. Bahwa awal mula Tergugat I tinggal di Tongkonan Kua oleh karena dahulu orang tua Tergugat I yaitu Nek Bonto dipanggil oleh Nek Konde untuk tinggal sementara bersama, bahwa perlu Para Penggugat tegaskan disini bahwa **PARA TERGUGAT yang merupakan keturunan Nek Bonto bukan merupakan rumpun keluarga dari Tongkonan Nek Kua.**
6. Bahwa setelah orang tua Tergugat I tinggal di Tongkonan Kua maka orang Tua Tergugat I yaitu Nek Bonto meminta izin kepada Nek Konde untuk membangun sebuah rumah non permanen *untuk sementara ditinggali* diatas tanah yang merupakan satu kesatuan dari tanah Tongkonan Nek Kua namun hingga saat ini sudah terdapat 3 (tiga) rumah dan 2 (dua) Lumbung yang telah dibuat oleh Keturunan Nek Bonto yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diatas tanah objek sengketa dan saat ini telah diklaim oleh Para Tergugat sebagai miliknya.
7. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas tanah objek sengketa bahkan Para Tergugat saat ini telah mengklaim tanah objek sengketa Tongkonan Kua adalah miliknya sementara Para Tergugat tidak ada hubungan darah dengan Para Penggugat dari Tongkonan Kua yang merupakan ahli waris yang sah bahwa sebenarnya Para Tergugat hanya numpang tinggal sementara dengan Ne' Konde pada waktu itu namun saat ini dengan itikad buruk ingin menguasai dan memiliki tanah Tongkonan Kua yang bukan miliknya.
8. Bahwa para Tergugat tidak mempunyai alas hak untuk tinggal dan membangun bangunan rumah diatas tanah objek sengketa Tongkonan Ne' Kua bahkan saat ini Para Penggugat sebagai ahli waris dari Tongkonan Ne' Kua telah menyampaikan kepada Para Tergugat sebelumnya untuk tidak membangun rumah dan tidak tinggal lagi didalam lokasi tanah objek sengketa dan kemudian kembali ke daerahnya namun tidak pernah ada respon dari Para Tergugat.
9. Bahwa di dalam area lokasi tanah objek sengketa Tongkonan Kua telah beberapa kali diadakan ritual pemakaman orang Toraja menurut adat Toraja (dalam bahasa Toraja disebut rambu solo') termasuk Ne' Kua' dan Ne' Konde yang pada saat itu tidak pernah ada yang keberatan ataupun tidak pernah ada yang datang untuk mengklaim tanah objek sengketa bahkan Para Tergugat sekalipun, lain halnya dengan orang tua Tergugat I yaitu Ne'

laman.4 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Bonto setelah meninggal tidak diupacarakan di Tongkonan Kua karena bukan keturunan Tongkonan Kua.

10. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah mendaftarkan pajak bumi dan bangunan objek sengketa tanpa sepengetahuan pihak rumpun keluarga Tongkonan Kua ataupun Para Penggugat.
11. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat membangun diatas tanah objek sengketa Tongkonan Kua dan Nek Bonto serta Para Tergugat secara diam-diam telah menerbitkan pajak bumi dan bangunan objek sengketa Tongkonan Kua adalah perbuatan melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan rumpun keluarga Tongkonan Kua.
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar dikemudian hari Para Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindahtangankan, maka patutlah objek sengketa tanah Tongkonan Ne' Kua diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Makale.
13. Bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan alat bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari Para Tergugat mengulur-gulur waktu dalam menjalankan putusan pengadilan ini kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada Verzet, banding maupun kasasi. (vide pasal 180 HIR/191 ayat 1 Rbg dan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000).

B. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Makale.
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah Tongkonan Ne' Kua dari Keturunan Nek Salenda.
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa tanah Tongkonan Kua seluas kurang lebih 1000 m2 yang terletak di Tiroan Tantanan, Kel. Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara adalah milik Para

laman.5 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Penggugat sebagai ahli waris sah dari Tongkonan Kua dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tongkonan Takia' Bassi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Ke Kantor Kecamatan Tantan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ne' Kua
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tongkonan Nek Kua
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah dan lumbung, serta bangunan lainnya dan atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan kepada Para Penguat sebagai Ahli Waris Tongkonan Kua dan mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna.
- Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai dan membangun rumah pada objek sengketa Tongkonan Kua adalah tindakan melawan hukum (**on rechtmatige daad**) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penguat.
- Menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita Para Penguat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah) yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat.
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset,banding maupun kasasi.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset,banding maupun kasasi.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **tempat tinggal atau alamat tempat tinggal** para Penguat dalam Surat Gugatan para Penguat **tidak jelas atau sangat kabur serta sangat mengada-ada dengan tujuan menggagalkan proses**

laman.6 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 491 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3248K/Pdt/2016, tanggal, 26 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28 / Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 13 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, tanggal 11 Agustus 2015, dimana rumah Tongkonan Paselle' yang terletak di Tantanan Tallunglipu, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara yang **sudah ditetapkan status hukumnya** oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 491 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3248K/Pdt/2016, tanggal, 26 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28 / Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 13 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, tanggal 11 Agustus 2015, ternyata **Rumah Adat Tongkonan Paselle'** yang di tempati oleh 1. BARUNG PANGALINAN, 2. SABINA SAMPE UTAN alias LAI' KARIRIK, 3. PETRUS PANGALINAN alias BETTANG dan 4. APRIANY KORI BARRANG (para **Termohon Eksekusi**) dan ternyata bangunan dapur beserta bangunan pribadi 1. BARUNG PANGALINAN, 2. SABINA SAMPE UTAN alias LAI' KARIRIK, 3. PETRUS PANGALINAN alias BETTANG dan APRIANY KORI BARRANG (para Termohon Eksekusi) tersebut sampai saat ini belum dibongkar diatas **tanah Tongkonan Paselle'** dan belum diserahkan kepada pemilik / **KETURUNAN TONGKONAN PASELLE'** in casu Para Tergugat, membuktikan menurut hukum bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur, tidak jelas tentang **tempat tinggal Para Penggugat diatas tanah dan rumah Adat Tongkonan Paselle'** sehingga mengajukan gugatan perkara a quo, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan merupakan gugatan **pembangkangan** terhadap **ASAS HUKUM ACARA PERDATA** yang menentukan bahwa "**Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur)**" dimana para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo **mengabaikan** atas asas hukum bahwa "**Hakim Dianggap Tahu Tentang Hukum**" (**asas Ius Curia Novit**) dan bila mana para pencari keadilan telah tidak taat pada asas-asas hukum, maka manusia akan menjadi Serigala terhadap sesamanya (**Homo Hominilupus**), dan ternyata gugatan yang

laman.7 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan para Penggugat yang **langsung mengambil alamat tempat tinggalnya di rumah Adat Tongkonan Paselle'** (bukan alamat sebenarnya) dengan sekendaknya sendiri para Penggugat serta Para Penggugat telah **mengganti nama atau gelar Tongkonan Paselle'** yang sudah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang **berkekuatan hukum tetap** menjadi Tongkonan NE' KUA versi para Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas bertentangan dengan asas-asas hukum dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan menurut hukum harus ditaati dan dihormati sebagai **Negara Hukum** (Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI tahun 1945), dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa tanah obyek sengketa a quo telah ditetapkan **status hukumnya** oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap sebagai **Tanah beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle'** sebagai satu kesatuan tak terpisahkan yang terletak di Pa'tandukan, Lingkungan Tantan II, Kel. Tantan, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut : **Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Salle Tambuk, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tongkonan Paselle', Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ruaka', Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tongkonan Paselle'** yang dikuasai oleh dahulu Penggugat I sekarang Tergugat I sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 oleh Hakim Agung 1. PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH.MCL., 2. YAMSUL MA'ARI, SH., LL.M, Ph.D, dan 3. H. ACHMAD YAMANIE, SH., M.H, sehingga Gugatan para Penggugat a quo adalah gugatan yang sudah **NEBIS IN IDEM**, dimana status hukum tanah obyek sengketa tersebut telah ditetapkan status Hukumnya oleh Putusan Pengadilan terdahulu, sebagaimana diuraikan Para Tergugat tersebut diatas, karena itu gugatan para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa obyek sengketa a quo telah berstatus hukum tetap sebagaimana putusan **Judex Juris Mahkamah Agung RI** dalam Putusannya tanggal 6 Agustus 2018 yang telah memberikan putusan yang tetap dengan memberikan Pertimbangan Hukum yang sudah **status hukumnya tetap** dimana **Judex Juris dalam perkara a quo telah Menjatuhkan**

laman.8 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Putusannya bahwa **Judex Juris** dalam Tingkat Peninjauan Kembali perkara tersebut tidak menemukan suatu Kekhilapan Hakim dan atau Suatu kekeliruan Nyata dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut : “Bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah Adat Tongkonan adalah merupakan peninggalan Paselle’ yang jatuh kepada Anaknya Ne’ Banto orang tua Penggugat, Kakek/Penggugat III, yang dikuasai terus menerus”, dimana dalam perkara ini YUSTINA TABA alias LAI’ TASIN alias NE’ BANTO adalah orang yang sama dengan TERGUGAT I dan LAMBERTUS H. PAKAMBANAN alias JONI adalah juga orang yang sama dengan Tergugat III beralamat di Tantanan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, sedangkan tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle’ sebagai satu kesatuan sudah ditetapkan status hukumnya sebagai tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle’, dan **bukan** Tongkonan Ne’ Kua, sehingga dengan demikian tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle’ tersebut yang dijadikan obyek gugat para Penggugat adalah telah **NE BIS IN IDEM** dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan para Penggugat yang **merubah status hukum Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap** dengan merubah tanah dan rumah adat Tongkonan Paselle’ menjadi Tongkonan Ne’ Kua adalah gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai **Legal Standing** (dasar hukum) dimana para Penggugat tidak pernah menguasai tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle’ tersebut, tiba-tiba para Penggugat sudah merubah alamat dan tempat tinggalnya, sudah tinggal dan beralamat diatas tanah dan Rumah Tongkonan Paselle’ dengan merubah status hukum tanah dan Rumah Tongkonan Paselle’ menjadi Tongkonan Ne’ Kua, sehingga dengan demikian **Legal Standing** atas dasar hukum para Penggugat merubah nama tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle’ tersebut adalah tidak jelas atau sangat kabur dan menurut hukum harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah **cacat formal** dalam bentuk **plurium litis consortium**, dimana **Tanah Tongkonan Paselle’** saat ini sedang dikuasai keturunan Paselle’, yaitu 1. LAI’ TANDI BANTO alias NE’ YOBBER (dahulu Penggugat II dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap), 2. MARLINA PAKAMBANAN, 3. ELIAS RANDI, , 4. ESTHER TAPPI’, 5. MILI PAKAMBANAN, 6. **VERONIKA TARRI**, 7. LORENSIUS LETU’, 8. AGUSTINA ANGGU’ alias MAMAK HERI, 9.

laman.9 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



HERMAN PAPPANG alias PAPAK RISAL, dan 10. DITA GALU, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap subyeknya dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat kabur tentang luas dan batas-batasnya, dimana Tanah Tongkonan Paselle' yang dijadikan obyek gugat para Penggugat, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Salle Tambuk, Sebelah Timur berbatasan tanah Tongkonan Paselle', Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ruaka', Sebelah Barat dengan Tanah Tongkonan Paselle' yang dijadikan kebun Tergugat I, tanah tersebut tidak ada yang berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ne' Kua, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, karena telah jelas gugatan para Penggugat telah **bertentangan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Hukum Perdata** dimana dalam Asas Hukum Perdata telah menjadi azas bahwa apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar (**azas Res Judicata Veritate Habetur yaitu apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar**) dan ternyata obyek sengketa telah ditetapkan status hukumnya sebagai tanah dan Tongkonan Paselle', BUKAN tanah dan Tongkonan Ne' Kua, sehingga dalil-dalil Para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 yang telah merubah dan mengganti nama Rumah Adat Tongkonan Paselle' menjadi Tongkonan Ne' Kua adalah dalil-dalil yang tidak benar, tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan Asas-Asas Hukum Perdata dan menurut hukum harus ditolak.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang mendalilkan bahwa Tongkonan Ne' Kua dibangun oleh Rumpun Ne' Kua pada Tahun 2001 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak, karena telah sangat jelas bahwa Tongkonan yang bernama Tongkonan Ne' Kua sama sekali tidak ada diatas tanah sengketa, dimana Ne' Kua sudah lama meninggal dunia dan tidak pernah menguasai **tanah dan Tongkonan Paselle'** yang telah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan **Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016/**

laman.10 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 Januari 2017 Jo. **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar** tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo **Putusan Pengadilan Negeri Makale** tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl., dan ternyata obyek sengketa a quo dalam perkara terdahulu sebagaimana dalam Putusan **Mahkamah Agung Republik Indonesia No.485 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016/** tanggal 26 Januari 2017 Jo. **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar** tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo **Putusan Pengadilan Negeri Makale** tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, adalah obyek yang sama menjadi obyek sengketa dalam rekonsensi dan status hukumnya sama dengan obyek sengketa rekonsensi sebagai satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Paselle' yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai keturunan Paselle' yang berhak atas tanah Tongkonan Pasalle', sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan menurut hukum harus ditolak dimana tanah obyek sengketa sebagai tanah Tongkonan Paselle' yang telah ditetapkan status hukumnya oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016** tanggal 26 Januari 2017 Jo. **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar** tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo **Putusan Pengadilan Negeri Makale** tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, dan ternyata tidak pernah dikuasai oleh NE' KONDE dan juga tidak pernah NE' KONDE memanggil NE' BANTO (alm) untuk tinggal sementara bersama NE' KONDE diatas tanah obyek sengketa, dalil-dalil para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, yang benar dan telah sesuai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016** tanggal 26 Januari 2017 Jo. **Putusan pengadilan Tinggi Makassar** tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo **Putusan Pengadilan Negeri Makale** tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle'

laman.11 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan **Peninggalan Paselle'** yang jatuh waris kepada anaknya bernama LAI' TANGGULUNGAN (almh) yang kawin dengan PAKAMBANAN melahirkan BODA', kemudian LAI' TANGGULUNGAN kawin lagi dengan LIBBI' melahirkan NE' POTTANDO', lalu BODA' kawin dengan TARIMA melahirkan **NE' BANTO**, kemudian NE' BANTO kawin dengan NE' RONGKO' melahirkan YUSTINA TABA' alias LAI' TASIN alias NE' BANTO (Tergugat I) dan YUSTINA TABA' alias LAI' TASIN alias NE' **BANTO** kawin dengan **PETRUS SIRURU** melahirkan **1. LAMBERTUS HUGO PAKAMBANAN, SH.(Advokat) (Tergugat III) dan 2. MARIA SIRURU (Tergugat II)** dan tanah Tongkonan Paselle' tersebut telah dikuasai terus menerus oleh keturunannya in **casu para Tergugat** sehingga dalil para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 7, 8, 9 dan 10 adalah dalil-dalil para Penggugat yang sama sekali tidak benar karena tanah obyek sengketa telah ditetapkan status hukumnya sebagai Tanah Tongkonan Paselle' dan para Tergugat telah ditetapkan status hukumnya sebagai keturunan Paselle' dan telah menetapkan status hukum para Tergugat dengan menyatakan Para Tergugat berhak atas kepemilikan tanah Tongkonan Paselle' beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle' (vide putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.28/Pdt/2016/PT.Mks tanggal 13 April 2016 yang dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016/ tanggal 26 Januari 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018, sehingga telah jelas dalil-dalil para Penggugat tersebut mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak.
5. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 10, 11, 12, dan 13 adalah suatu dalil-dalil yang dibuat-buat dan mengada-ada karena telah sangat jelas diuraikan oleh para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Tongkonan Paselle' bukan Tanah Tongkonan Ne' Kua, Tanah sengketa telah ditetapkan status Hukumnya sebagai tanah Tongkonan Paselle' dan para Tergugat adalah keturunan Paselle', keturunan NE' BANTO, yang telah menguasai dan berhak memiliki tanah obyek sengketa sebagai tanah Tongkonan Paselle' secara turun- temurun sampai sekarang ini, sedangkan para Penggugat a quo tidak pernah menguasai dan memiliki tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle', sehingga dalil-dalil

laman.12 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak.

6. Bahwa seluruh dalil-dalil para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan menurut hukum harus ditolak, karena ternyata perkara ini sudah selesai status hukumnya ditetapkan oleh Putusan Pengadilan, gugatan para Penggugat a quo “bagai orang sudah meninggal dunia bangun / bangkit kembali mengganti namanya dari yang bernama Paselle’ dirubah namanya oleh para Penggugat menjadi Ne’ Kua”, membuktikan bahwa para Penggugat **tidak menghargai dan menaati hukum serta melabrak asas-asas hukum dan sebagai Negara Hukum, Pengadilan diberikan Kekuasaan Kehakimam** untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, karena itu dalil-dalil para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.
7. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat yang tidak **ditanggapi para Tergugat** tersebut adalah semuanya tidak benar dan mengada-ada dan menurut hukum harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan para Tergugat tersebut diatas, maka para Tergugat mohon kepada Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

I.DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan / menerima eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut.
- Menyatakan menurut hukum menurut Gugatan para Penggugat adalah **NE BIS IN IDEM**

II.DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I.DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **tempat tinggal atau alamat tempat tinggal** para Penggugat dalam Surat Gugatan para Penggugat **tidak jelas atau sangat kabur serta sangat mengada-ada dengan tujuan menggagalkan proses eksekusi** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 491 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3248K/Pdt/2016, tanggal, 26 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28 /

laman.13 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 13 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, tanggal 11 Agustus 2015, dimana rumah Tongkonan Paselle' yang terletak di Tantanan Tallunglipu, Kelurahan Tantanan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara yang **sudah ditetapkan status hukumnya** oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 491 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3248K/Pdt/2016, tanggal, 26 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 28 / Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 13 April 2016, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, tanggal 11 Agustus 2015, ternyata **Rumah Adat Tongkonan Paselle'** yang di tempati oleh 1. BARUNG PANGALINAN, 2. SABINA SAMPE UTAN alias LAI' KARIRIK, 3. PETRUS PANGALINAN alias BETTANG dan 4. APRIANY KORI BARRANG (para **Termohon Eksekusi**) dan ternyata bangunan dapur beserta bangunan pribadi 1. BARUNG PANGALINAN, 2. SABINA SAMPE UTAN alias LAI' KARIRIK, 3. PETRUS PANGALINAN alias BETTANG dan APRIANY KORI BARRANG (para Termohon Eksekusi) tersebut sampai saat ini belum dibongkar diatas **tanah Tongkonan Paselle'** dan belum diserahkan kepada pemilik / **KETURUNAN TONGKONAN PASELLE'** in casu Para Tergugat, membuktikan menurut hukum bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur, tidak jelas tentang **tempat tinggal Para Penggugat diatas tanah dan rumah Adat Tongkonan Paselle'** sehingga mengajukan gugatan perkara a quo, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan merupakan gugatan **pembangkangan** terhadap **ASAS HUKUM ACARA PERDATA** yang menentukan bahwa "**Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur)** dimana para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo **mengabaikan** atas asas **hukum bahwa "Hakim Dianggap Tahu Tentang Hukum" (asas lus Curia Novit)** dan bila mana para pencari keadilan telah tidak taat pada asas-asas hukum, maka manusia akan menjadi Serigala terhadap sesamanya (**Homo Hominilupus**), dan ternyata gugatan yang diajukan para Penggugat yang **langsung mengambil alamat tempat tinggalnya di rumah Adat Tongkonan Paselle' (bukan alamat sebenarnya)** dengan sekendaknya sendiri para Penggugat serta Para Penggugat telah **mengganti nama atau gelar Tongkonan Paselle' yang sudah ditetapkan**

laman.14 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi Tongkonan NE' KUA versi para Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas bertentangan dengan asas-asas hukum dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan menurut hukum harus ditaati dan dihormati sebagai **Negara Hukum** (Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI tahun 1945), dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa tanah obyek sengketa a quo telah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap sebagai **Tanah beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle'** sebagai satu kesatuan tak terpisahkan yang terletak di Pa'tandukan, Lingkungan Tantan II, Kel. Tantan, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Salle Tambuk, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tongkonan Paselle', Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ruaka', Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tongkonan Paselle' yang dikuasai oleh dahulu Penggugat I sekarang Tergugat I sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 oleh Hakim Agung 1. PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH.MCL., 2. YAMSUL MA'ARI, SH., LL.M, Ph.D, dan 3. H. ACHMAD YAMANIE, SH., M.H, sehingga Gugatan para Penggugat a quo adalah gugatan yang sudah **NEBIS IN IDEM**, dimana status hukum tanah obyek sengketa tersebut telah ditetapkan status Hukumnya oleh Putusan Pengadilan terdahulu, sebagaimana diuraikan Para Tergugat tersebut diatas, karena itu gugatan para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa obyek sengketa a quo telah berstatus hukum tetap sebagaimana putusan **Judex Juris Mahkamah Agung RI** dalam Putusannya tanggal 6 Agustus 2018 yang telah memberikan putusan yang tetap dengan memberikan Pertimbangan Hukum yang sudah status hukumnya tetap dimana **Judex Juris dalam perkara a quo telah Menjatuhkan Putusannya bahwa Judex Juris dalam Tingkat Peninjauan Kembali perkara tersebut tidak menemukan suatu Kekhilapan Hakim dan atau Suatu kekeliruan Nyata dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut : "Bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah Adat Tongkonan adalah merupakan peninggalan Paselle' yang jatuh kepada**

laman.15 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Anaknya Ne' Banto orang tua Penggugat, Kakek/Penggugat III, yang dikuasai terus menerus", dimana dalam perkara ini YUSTINA TABA alias LAI' TASIN alias NE' BANTO adalah orang yang sama dengan TERGUGAT I dan LAMBERTUS H. PAKAMBANAN alias JONI adalah juga orang yang sama dengan Tergugat III beralamat di Tantanan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, sedangkan tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle' sebagai satu kesatuan sudah ditetapkan status hukumnya sebagai tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle', dan **bukan** Tongkonan Ne' Kua, sehingga dengan demikian tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle' tersebut yang dijadikan obyek gugat para Penggugat adalah telah **NE BIS IN IDEM** dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan para Penggugat yang **merubah status hukum Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap** dengan merubah tanah dan rumah adat Tongkonan Paselle' menjadi Tongkonan Ne' Kua adalah gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai **Legal Standing** (dasar hukum) dimana para Penggugat tidak pernah menguasai tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle' tersebut, tiba-tiba para Penggugat sudah merubah alamat dan tempat tinggalnya, sudah tinggal dan beralamat diatas tanah dan Rumah Tongkonan Paselle' dengan merubah status hukum tanah dan Rumah Tongkonan Paselle' menjadi Tongkonan Ne' Kua, sehingga dengan demikian **Legal Standing** atas dasar hukum para Penggugat merubah nama tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle' tersebut adalah tidak jelas atau sangat kabur dan menurut hukum harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah **cacat formal** dalam bentuk **plurium litis consortium**, dimana **Tanah Tongkonan Paselle'** saat ini sedang dikuasai keturunan Paselle', yaitu 1. LAI' TANDI BANTO alias NE' YOBER (dahulu Penggugat II dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap), 2. MARLINA PAKAMBANAN, 3. ELIAS RANDI, 4. ESTHER TAPPI', 5. MILI PAKAMBANAN, 6. VERONIKA TARRI, 7. LORENSIUS LETU', 8. AGUSTINA ANGGU' alias MAMAK HERI, 9. HERMAN PAPPANG alias PAPAK RISAL, dan 10. DITA GALU, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap subyeknya dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat kabur tentang luas dan batas-batasnya, dimana Tanah Tongkonan

laman.16 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Paselle' yang dijadikan obyek gugat para Penggugat, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Salle Tambuk, Sebelah Timur berbatasan tanah Tongkonan Paselle', Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ruaka', Sebelah Barat dengan Tanah Tongkonan Paselle' yang dijadikan kebun Tergugat I, tanah tersebut tidak ada yang berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ne' Kua, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat IV Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, karena telah jelas gugatan para Penggugat telah **bertentangan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Hukum Perdata** dimana dalam Asas Hukum Perdata telah menjadi azas bahwa apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar (**azas Res Judicata Veritate Habetur yaitu apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar**) dan ternyata obyek sengketa telah ditetapkan status hukumnya sebagai tanah dan Tongkonan Paselle', **BUKAN** tanah dan Tongkonan Ne' Kua, sehingga dalil-dalil Para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 yang telah merubah dan mengganti nama Rumah Adat Tongkonan Paselle' menjadi Tongkonan Ne' Kua adalah dalil-dalil yang tidak benar, tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan Asas-Asas Hukum Perdata dan menurut hukum harus ditolak.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang mendalilkan bahwa Tongkonan Ne' Kua dibangun oleh Rumpun Ne' Kua pada Tahun 2001 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak, karena telah sangat jelas bahwa Tongkonan yang bernama Tongkonan Ne' Kua sama sekali tidak ada diatas tanah sengketa, dimana Ne' Kua sudah lama meninggal dunia dan tidak pernah menguasai **tanah dan Tongkonan Paselle'** yang telah ditetapkan status hukumnya oleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan **Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016 tanggal 26 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl.**, dan ternyata obyek sengketa a quo dalam perkara terdahulu sebagaimana dalam Putusan **Mahkamah Agung Republik Indonesia No.485**

laman.17 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016/ tanggal 26 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, adalah obyek yang sama menjadi obyek sengketa dalam rekonvensi dan status hukumnya sama dengan obyek sengketa rekonvensi sebagai satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Paselle' yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai keturunan Paselle' yang berhak atas tanah Tongkonan Pasalle', sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan menurut hukum harus ditolak dimana tanah obyek sengketa sebagai tanah Tongkonan Paselle' yang telah ditetapkan status hukumnya oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016** tanggal 26 Januari 2017 Jo. **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar** tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo **Putusan Pengadilan Negeri Makale** tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, dan ternyata tidak pernah dikuasai oleh NE' KONDE dan juga tidak pernah NE' KONDE memanggil NE' BANTO (alm) untuk tinggal sementara bersama NE' KONDE diatas tanah obyek sengketa, dalil-dalil para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, yang benar dan telah sesuai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016** tanggal 26 Januari 2017 Jo. **Putusan pengadilan Tinggi Makassar** tanggal 13 April 2016 Nomor 28/Pdt/2016/PT.Mks. Jo **Putusan Pengadilan Negeri Makale** tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mkl, bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle' merupakan **Peninggalan Paselle'** yang jatuh waris kepada anaknya bernama LAI' TANGGULUNGAN (almh) yang kawin dengan PAKAMBANAN melahirkan BODA', kemudian LAI' TANGGULUNGAN kawin lagi dengan LIBBI' melahirkan NE' POTTANDO', lalu BODA' kawin dengan TARIMA melahirkan **NE' BANTO**, kemudian NE' BANTO kawin dengan NE' RONGKO' melahirkan 1. BATO' (alm) 2. LAI' TANDI BANTO alias NE' YOBER , 3. **LAI' AMBO' alias NE' RAMPA' alias**

laman.18 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAI SAMPE (Tergugat IV), 4.**LAI' LOBO** (almh), 5. **GALU** (alm), 6. **YUSTINA TABA'** alias **LAI' TASIN** alias **NE' BANTO** (Tergugat I) dan **YUSTINA TABA'** alias **LAI' TASIN** alias **NE' BANTO**, 7. **LORENSIUS LETU'** dan 8 **VERONIKA TARRI'** sehingga telah jelas bahwa tanah **TONGKONAN PASELLE'** a quo tersebut telah dikuasai terus menerus oleh keturunannya in **casu para Tergugat** sebagai keturunan **PASELLE'** sehingga dalil para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 7, 8, 9 dan 10 adalah dalil-dalil para Penggugat yang sama sekali tidak benar karena tanah obyek sengketa telah ditetapkan status hukumnya sebagai Tanah Tongkonan Paselle' dan para Tergugat telah ditetapkan status hukumnya sebagai keturunan Paselle' dan telah menetapkan status hukum para Tergugat dengan menyatakan Para Tergugat berhak atas kepemilikan tanah Tongkonan Paselle' beserta Rumah Adat Tongkonan Paselle' (vide putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.28/Pdt/2016/PT.Mks tanggal 13 April 2016 yang dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3248K/PDT/2016/ tanggal 26 Januari 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.491 PK/Pdt/2018 Tanggal 6 Agustus 2018, sehingga telah jelas dalil-dalil para Penggugat tersebut mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak.
5. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 10, 11, 12, dan 13 adalah suatu dalil-dalil yang dibuat-buat dan mengada-ada karena telah sangat jelas diuraikan oleh para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Tongkonan Paselle' bukan Tanah Tongkonan Ne' Kua, Tanah sengketa telah ditetapkan status Hukumnya sebagai tanah Tongkonan Paselle' dan para Tergugat adalah keturunan Paselle', keturunan NE' BANTO, yang telah menguasai dan berhak memiliki tanah obyek sengketa sebagai tanah Tongkonan Paselle' secara turun- temurun sampai sekarang ini, sedangkan para Penggugat a quo tidak pernah menguasai dan memiliki tanah dan Rumah Adat Tongkonan Paselle', sehingga dalil-dalil para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak.
6. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil para Penggugat karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan menurut hukum harus ditolak, karena ternyata perkara ini sudah selesai status hukumnya ditetapkan oleh Putusan Pengadilan, gugatan para Penggugat a quo "bagai orang sudah meninggal dunia bangun / bangkit kembali mengganti namanya dari yang bernama Paselle' dirubah namanya

laman.19 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para Penggugat menjadi Ne' Kua", membuktikan bahwa para Penggugat **tidak menghargai dan menaati hukum serta melabrak asas-asas hukum dan sebagai Negara Hukum, Pengadilan** diberikan **Kekuasaan Kehakimam** untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, karena itu dalil-dalil para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

7. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat yang tidak **ditanggapi para Tergugat** tersebut adalah semuanya tidak benar dan mengada-ada dan menurut hukum harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat IV tersebut diatas, maka Tergugat IV mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

I.DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan / menerima eksepsi-eksepsi Tergugat IV tersebut.
- Menyatakan menurut hukum menurut Gugatan para Penggugat adalah **NE BIS IN IDEM**

II.DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak, tanggal 15 April 2021 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- MenolakgugatanPara Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.095.000,00,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca, surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Makyang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2021,Pembanding semula Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama **JHONY PAULUS, S.H.,M.H., APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., M.H., IXPAR PANGGESO, S.H.,**Jalan Pongtiku No. 167 Kelurahan Pantan Kecamatan

laman.20 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale Kabupaten Tana Torajatelah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak tanggal 15 April 2021;

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak pada tanggal 29 Juni 2021;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya yaitu **JHONY PAULUS, S.H., M.H., APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., M.H.,** tanggal 7 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 Juni 2021 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale kepada Para Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama **Timotius P. Allokareng, S.H** pada tanggal 29 Juni 2021;

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 12 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Juli 2021 dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Juli 2021;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 98/Pdt.G/2020/PN Mak yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 14 Juli 2021, dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 Juli 2021

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam mengajukan pemeriksaan di tingkat banding telah mengajukan memori banding

laman.21 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Maktanggal 15 April 2021 dengan mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Yurisprudensi yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim mengenai dasar pengertian dari nebis in Idem adalah sudah tepat dan telah menjadi dasar hukum yang tetap, akan tetapi Majelis Hakim kurang tepat untuk menjadikan hal tersebut sebagai dasar nebis in idem dalam perkara a quo;

Bahwa benar kedudukan subjeknya berbeda dimana dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa subyeknya adalah Para Tergugat sendiri (Para Penggugat tidak termasuk); sehingga tidak tepat dan tidak beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Yurisprudensi tersebut sudah tepat dan beralasan hukum khususnya adalah mengenai subjeknya yang berbeda;

Bahwa Majelis Hakim untuk menentukan perkara a quo telah termasuk nebis in idem juga didasarkan pada keterangan 1 orang saksi yakni saksi Rede Bado yang menerangkan bahwa adalah tanah yang saksi terangkan terdahulu letaknya dan batasnya sama dengan yang diperkarakan sekarang (halaman 69 s/d 70 dalam putusan perkara a quo) namun sebenarnya berbeda (vide Gugatan Para Penggugat dibandingkan dengan bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 ParaTergugat/Para Terbanding);

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan sesuatu yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum untuk menentukan keterangan satu orang saksi saja serta menjadikan keterangan tersebut sebagai suatu persangkaan,

Bahwa apakah persangkaan termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, apalagi persangkaan tersebut hanya didasarkan dari keterangan 1 (satu) orang saksi saja, padahal menurut hukum acara yang berlaku untuk menjadikan keterangan saksi sebagai alat bukti dibutuhkan minimal 2 (dua) orang keterangan dari saksi itupun harus memenuhi syarat – syaratnya;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dari pihak Para Penggugat yang lebih dari 1 (satu) orang yang bersesuaian menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik Tongkonan Nek Kua yang mana Para Penggugat adalah sebagai ahli warisnya;

Bahwa para saksi dari Para Penggugat juga telah menerangkan bahwa alasannya Para Tergugat bisa tinggal di lokasi tanah objek sengketa karena dulu dipanggil oleh Ne Balisa suami dari Ne Konde (anak dari Nek Kua) karena orang dulu kasihan melihat keluarga Para Tergugat yang begitu sehingga dipanggil disitu (keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding Rede

laman.22 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bado, Petrus Pangalinan Dan Sampe Pangalinan bersesuaian satu dengan yang lain) ;

Bahwa semestinya pihak Para Tergugat dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tersebut menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut bukanlah milik mereka karena mereka hanyalah sebagai orang dikasihani yang dulu karena rasa kasihan maka diperbolehkan oleh anak Ne' Kua untuk tinggal sementara diobjek sengketa dan bukan untuk memiliki tanah objek sengketa;

Bahwa terhadap obyek sengketa yang berdasarkan putusan perkara yang dijadikan bukti surat Para Terbanding berupa T.2, T.3, T.4 dan T.5 Penasehat Hukum Pembading akan uraikan sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa yang dahulu pernah diperkarakan oleh Para Terbanding melawan Barung Pangadilan Dkk sama sekali berbeda dari segi luas dan batas-batasnya yaitu :

➤ Versi bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale :

- Bukti T 4 berupa putusan Pengadilan Tinggi No 28/Pdt/2016/PT.Mks halaman 30 (tiga puluh)

"Menyatakan Menurut Hukum tanah beserta rumah adat Tongkonan Paselle sebagai satu kesatuan tak terpisahkan yang terletak di Pa'Tandukan Lingkungan Tantanan II Kelurahan Tantanan Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara seluas 2000 m2 dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tongkonan Salle Tambuk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tongkonan Paselle yang digarap/dikuasai sebagai kebun Penggugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Ruaka';
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tongkonan Paselle yang dikuasai Penggugat I
- Sementara Gugatan Para Penggugat objek sengketa Seluas 1000 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Takia Bassi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl Ke Kantor Kecamatan Tantanan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tongkonan Kua
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tongkonan Nek Kua

laman.23 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat jelas perbedaan antara Bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 dan Gugatan Para Penggugat Kini Para Pembanding yang masing-masing Luas berbeda dan batas-batas tanah objek sengketa:

Bahwa mengenai letak tanah objek sengketa letaknya ada pada sebelah sebelah barat dari tanah yang diperkarakan dahulu oleh Para Pembanding yang dijadikan bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 sehingga objek sengketa yang dijadikan bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 TIDAK SAMA dengan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, MAKA OLEH SEBAB ITU MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKALE TELAH KELIRU DIDALAM PENERAPAN HUKUMNYA KHUSUSNYA MENGENAI LETAK, BATAS DAN LUAS OBJEK SENGKETA SERTA MENGAMBIL PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP OBJEK SENGKETA LAIN YANG DIAMBIL DARI BUKTI YANG DIAJUKAN PARA TERBANDING T.2, T.3, T.4 dan T.5 YANG MANA BUKTI AQUO TIDAK SAMA DENGAN OBJEK GUGATAN SAAT INI DENGAN KATA LAIN OBJEK GUGATAN BUKTI T.2, T.3, T.4 dan T.5 DIATAS TIDAK SAMA DENGAN OBJEK GUGATAN PERKARA INI;

Bahwa bukti yang diajukan oleh Para Terbanding T.2, T.3, T.4 dan T.5 berupa Putusan Pengadilan dahulu Para Terbanding sebagai Pihak Penggugat sehingga tidak mungkin menggugat tanah yang dikuasainya sendiri;

Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Putusan didalam perkara bukti T.5 berupa putusan Pengadilan Negeri Makale pada halaman 97 pada baris ke- 13 "Para Tergugat bukanlah keturunan Paselle dan bukan pula keturunan Ne' Kua"

Bahwa dari kutipan diatas pihak-pihak yang dahulu berperkara berdasarkan bukti yang diajukan Para Terbanding berupa T.2, T.3, T.4 dan T.5 dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding yang merupakan Keturunan Ne' Kua dahulu tidak masuk sebagai pihak didalam perkara aquo sehingga bukti surat surat Para Terbanding tersebut in casu T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta surat-surat yang berkaitan dengan putusan tersebut patut lah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat Kini Para Pembanding yang pada pokoknya didapat keterangan sebagai berikut :

- Saksi Rede Bado menerangkan Pemilik dari Tongkonan Kua tersebut adalah Anak Cucu dari Nek Kua (Para Penggugat), Tempat Tinggal Para Tergugat masuk dalam lokasi tanah sengketa, Kayu Tongkonan dibeli dan direnovasi, yang mengerjakan renovasi tersebut tukangnyanya masih ada, sepengetahuan saksi yang menggugat ini keturunan dari keturunan Ne' Salenda, Tempat Tinggal dari Para Tergugat tersebut masuk dalam lokasi

laman.24 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa, Alasan sehingga Ne' Banto (keturunan Para Tergugat/Para Terbanding) bisa tinggal dilokasi tanah sengketa saya dengar dari Ne' Balisa suami dari Ne' Konde karena orang dulu kasihan melihat keluarganya yang begitu sehingga dia dipanggil disitu;

- Saksi Dina Rombe menerangkan Nek Kua yang saksi tahu sejak dulu tinggal disitu
- Saksi Banne Bimbin menerangkan saksi tidak pernah dengar ada namanya Tongkonan Paselle, tanah yang diperkarakan sekarang ini saksi tidak mengetahuinya karena diluar tanah Takia' Bassi
- Saksi Sampe Pangalinan menerangkan Saksi Tidak mengetahui Tongkonannya Ne' Banto, Tanah Sengketa Tanah Tongkonan Nek Kua dan melihat Tanah Tongkonan Ne' Kua direnovasi, Ne' Banto dibawa Ne'Kua ke Tongkonan karena Nek Banto pada waktu itu dipanggil Nek Kua dan Nek Balisa disana, perawinan antara Ne' Kua dan Ne' Limbong melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Ne' Salenda dan Ne' Konde, Tongkonan Ne' Kua ini direnovasi tahun 2001, saksi tidak pernah mendengar ada yang namanya Tongkonan Paselle', yang masuk dalam tanah objek sengketa rumahnya Kakaknya Maria Siruru yang namanya Lai Ambo' dll lalu ada 4 (empat) rumah disitu, ke-4 (empat) rumah yang saksi sebutkan tadi rumahnya keturunan dari Ne' Banto, rumahnya Maria Siruru (Tergugat II) juga masuk dalam tanah sengketa
- Saksi Yulius Andi Dema menerangkan tanah yang disengketakan yaitu mengenai tanah yang menjadi satu kesatuan dengan Tongkonan Nek Kua, pemilik dari tanah sengketa adalah Nek Kua, bukan milik dari Nek Banto, Tongkonan Nek Kua pernah direnovasi, yang merenovasi dari rumpun keluarga Nek Kua bukan dari keluarga Nek Banto, Para Tergugat mendirikan bangunan diatas tanah sengketa sudah lama dan sudah ada memang bangunan baru saksi lahir, tanah sengketa sebutannya Pa'tandukan, Tongkonan Ne' Kua itu dibangun oleh Ne' Kua;
- Saksi Yohanis Sampe Utan menerangkan Tongkonan Nek Kua direnovasi tahun 2001, kepala tukanganya saat itu sebenarnya saksi, pembayarannya melalui teman-teman saksi yaitu Pong Sesa dan Pong Setting
- Saksi Petrus Pangalinan menerangkan Ne' Kua menikah dengan Lai' Limbong melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Ne' Konde dan Ne' Salenda, tanah sengketa semuanya adalah tanah dari Tongkonan Nek Kua, Ne' Banto tinggal disitu karena dipanggil untuk mendiami tanah

laman.25 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena dipanggil oleh Ne' Konde dan Ne' Balisa, mereka dipanggil untuk tinggal disitu karena mereka tidak memiliki tanah sehingga disuruh untuk menetap disana, Ne' Banto tidak ada hubungannya dengan Ne' Kua, ada 2 (dua) lumbung dilokasi tanah sengketa, diatas tanah objek sengketa ini ada 4 (empat) rumah diperkarakan, objek yang diperkarakan saat ini dulunya tidak pernah diperkarakan, hubungan Fesfiati Salenda dengan Ne' Kua dia cucunya Ne' Kua anaknya Payung Selandi (vide bukti P.1 Silsilah Tongkonan Ne' Kua)

Bahwa dari keterangan saksi yaitu Rede Bado, Sampe Pangalinan dan Petrus Pangalinan bahwa Para Pembanding/Para Penggugat adalah keturunan Ne' Kua sebagai ahli waris Ne' Kua yang berhak atas tanah dan harta warisan di Tongkonan Ne' Kua sesuai dengan bukti Para Pembanding berupa P.1;

Bahwa mengenai pembangunan/renovasi Tongkonan Ne' Kua diketahui oleh saksi Rede Bado, Sampe Pangalinan, Yulius Andi Dema, Yohanis Sampe Utan (menerangkan pembayaran renovasi melalui temannya Pong Sesa dan Pong Setting sesuai dengan bukti surat Para Pembanding P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang tidak pernah dibantah oleh Para Terbanding;

Bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding Sampe Pangalinan dan Rede Bado tersebut diatas ternyata Para Pembanding adalah ahli waris dari Tongkonan Ne' Kua (vide Silsilah Tongkonan Ne' Kua P.1) dan Para Terbanding bukan keturunan dari Tongkonan Ne' Kua oleh karena tidak pernah dibantah di persidangan;

Bahwa mengenai tanah objek sengketa yang diperkarakan saat ini oleh Para Pembanding selaku keturunan dan/atau ahli waris dari Tongkonan Ne' Kua yang saat ini ditempati oleh Para Terbanding menurut Keterangan Saksi Para Pembanding Rede Bado, Sampe Pangalinan, Yulius Andi Dema, dan Petrus Pangalinan, yang mana tinggal diatas objek sengketa oleh karena keturunannya dahulu dipanggil oleh Ne' Balisa dan Ne' Konde karena rasa kasihan maka tinggal sementara di objek sengketa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi Rede Bado dan Petrus Pangalinan;

bahwa adapun dalil Para Terbanding mengenai objek sengketa merupakan tanah Tongkonan Paselle pada pokoknya Para Pembanding sangat keberatan oleh karena Tongkonan Paselle yang didalilkan oleh

laman.26 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Para Terbanding tidak pernah diungkap di persidangan mengenai asal usul dan pembuatan rumah Tongkonan Paselle sehingga patut diragukan kebenarannya karena Tongkonan Paselle tidak diketahui letaknya apakah berdekatan dengan objek sengketa atau tidak? Hal ini tidak pernah terungkap di persidangan; adapun bukti Para Terbanding T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta surat-surat yang berkaitan dengan putusan tersebut yang berdalil tanah objek sengketa merupakan tanah Tongkonan Paselle patut ditolak atau dikesampingkan oleh karena objek sengketa saat ini berbeda dengan objek sengketa didalam bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta surat-surat yang berkaitan dengan putusan tersebut;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas perkenankan kami sebagai Para Penggugat dan kini Para Pembanding memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding/Penggugat I , II, III, IV, dan V
- Membatalan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.98/Pdt.G/2020/PN. MAK. tertanggal 15 April 2021

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat I,II, III, dan IV untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis berpendapat lain Para Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Juli2021 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa apa yang dikemukakan atau diuraikan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut mulai halaman 2 sampai halaman 15 Memori Banding Para Pembanding adalah alasan yang mengada-ada, tidak benar dan menurut hukum harus ditolak dimana semua fakta hukum yang terungkap didepan persidangan a quo telah dicermati dan dipertimbangkan secara

laman.27 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



seksama oleh judex facti I sebagaimana pertimbangan hukum judex facti halaman 71 yang mempertimbangkan tentang obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setepat pada tanggal 9 oktober 2020 dan bukti **T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5** ternyata obyek sengketa a quo adalah obyek yang sama dengan perkara terdahulu yang sudah ditetapkan status hukumnya oleh putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan penerapan hukum JUDEX FACTI I tersebut, yang telah memberikan pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang sudah tepat dan benar sebagaimana pertimbangan hukum judex facti I alinea 6 putusan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dalam perkara a quo para Penggugat mendalilkan adalah ahli waris dari Ne’ Kua sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan mereka adalah ahli waris Lai’ Tanggungan yang adalah anak Paselle’ dimana terkait hal tersebut telah terdapat putusan terdahulu (vide T.2, T.3, T.4, dan T.5) dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebutkan tentang obyek sengketa adalah tanah beserta Rumah adat Tongkonan Paselle’ sebagai satu kesatuan tak terpisahkan yang terletak di pak’ tandukan, dilingkungan Tantanan II, Kelurahan Tantanan, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara”.

Bahwa dari fakta hukum yang sudah tetap tersebut, telah bersesuaian dengan keterangan saksi angka 7 Para Pembanding bernama : PETRUS PANGALINAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada halaman 39 Putusan a quo menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali memberikan keterangan sebagai saksi terkait dengan perkara ini. Bahwa saksi memberi keterangan sebagai saksi tersebut mulai dari tahun 2008”.

Bahwa saksi Para Pembanding bernama **PETRUS PANGALINAN**, yang memberikan keterangan pada halaman 43 garis datar 3 menerangkan :

“Bahwa sepengetahuan saksi yang menang Yustina Taba alias Lai Tasin yang menang”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum judex facti tersebut diatas, ternyata penerapan hukum judex facti I adalah telah tepat dan benar, dimana telah benar bahwa obyek sengketa a quo telah diputus melalui Putusan Pengadilan terdahulu sebagaimana bukti T.2, T.3, T.4 dan T. 5, sehingga alasan-alasan banding dari Para Pembanding tersebut harus ditolak.

KEDUA

laman.28 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh para pembanding pada halaman 3 sampai halaman 15 memori banding para Pembanding yang pada pokoknya sudah membenarkan atau setidaknya tidak membantah **bukti T.2, T.3, T.4 dan T. 5**, akan tetapi menurut para Penggugat / Para Pembanding tidak masuk dalam perkara tersebut dan ternyata Pembanding juga mendalilkan tanah obyek sengketa sebagai tanah Tongkonan Ne' Kua pada hal obyek sengketa sudah ditetapkan status hukumnya sebagai obyek sengketa adalah tanah beserta Rumah adat Tongkonan Paselle' sebagai satu kesatuan tak terpisahkan yang terletak di Pak' tandukan, dilingkungan Tantanan II, Kelurahan Tantanan, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, sebagai tanah dan rumah adat Tongkonan Paselle, dengan demikian obyek sengketa sudah nebis in idem sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex facti I pada halaman 70 - 71 alinea pertama "

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara yang diajukan Para Penggugat adalah subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan **nebis in idem**. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 yang menyebutkan : " Meski kedudukan Subyeknya berbeda, tetapi **obyek samadengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap** maka gugatan dinyatakan ne bis in idem" hal ini ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas ternyata perkara a quo adalah telah melekat ASAS NEBIS IN IDEM maka pertimbangan hukum judex facti I adalah telah terpat dan benar dan menurut hukum harus dikuatkan;

KETIGA

Bahwa Majelis Hakim I Pengadilan Negeri Makale telah tepat dan benar menerapkan hukum dalam putusannya dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara a quo dihubungkan dengan Bukti **bukti T.2, T.3, T.4 dan T. 5**, dan keterangan saksi Para Pembanding bernama PETRUS PANGALINAN, yang menerangkan "**Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali memberikan keterangan sebagai saksi terkait dengan perkara ini. Bahwa saksi memberi keterangan sebagai saksi tersebut mulai dari tahun 2008 dan "Bahwa sepengetahuan saksi yang menang Yustina Taba alias Lai' Tasin yang menang"** dan keterangan saksi para Pembanding tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan saksi para Terbanding bernama : 1. Saksi Yose Paro'son, 2. Saksi Paulus Alik dan 3. Saksi Andarias Tangalayuk semuanya

laman.29 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



menerangkan saling bersesuaian bahwa benar tanah obyek sengketa telah diputus oleh Pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dimana tanah dan rumah obyek sengketa telah ditetapkan status hukumnya sebagai Tanah dan rumah TONGKONAN PASELLE sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan satu sama lainnya, sedangkan tanah yang didalilkan Para Pembanding sebagai Tanah Tongkonan Ne' Kua sama sekali tidak ada, sehingga judex facti I telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa oleh karena inti petitum telah ditolak maka terhadap petitum sebaliknya dari para Penggugat menurut hemat Mjelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak” ;

Bahwa dari penerapan hukum oleh Majelis Hakim tingkat I telah tepat dan benar menurut hukum, maka menurut hukum alasan-alasan banding dari para Pembanding tersebut menurut hukum harus ditolak ;

KEEMPAT

Bahwa alasan-alasan banding dari para pembanding pokoknya yang mengabaikan asas-asas hukum utamanya asas Nebis in idem, dan tidak mematuhi dan menaati asas kepastian hukum sebagaimana diterapkan atau dilaksanakan judex facti I dalam perkara a quo adalah mencerminkan suatu ketidak patuan dan ketaatan para pencari keadilan in casu Para Pembanding atas kepastian hukum dimana dalam perkara ini telah di tetapkan status hukumnya bahwa Tanah beserta rumah Tongkonan a quo adalah TANAH DAN RUMAH TONGKONAN PASELLE, sehingga berdasarkan **asas kepastian hukum** sebagaimana Pertimbangan hukum judex facti I halaman 70 alinea kedua telah menentukan bahwa :

“Menimbang bahwa gugatan untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa inti gugatan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan angka 3 dan angka 4 adalah sudah pernah diperiksa pokok perkaranya dan telah pula berkekuatan hukum tetap sebagaimana pertimbangan diatas maka petitum dalam gugatan sudah tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya patut ditolak ;

Bahwa dari rangkaian alasan para Pembanding sebagaimana diuraikan para pembanding mulai halaman 2 sampai halaman 15 memori banding Para Pembanding adalah semuanya tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak seluruhnya ;

laman.30 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 April 2021 Nomor : 98 / Pdt.G / 2020 / PN. Mak., tersebut.;
3. Menghukum Para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula para Penggugat setelah dibaca dengan teliti pada intinya mengklaim bahwa perkara aquo tidak termasuk kategori perkara Nebis in Idem sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa perkara aquo termasuk perkara Ne Bis In Idem.

Menimbang bahwa alasan memory banding Para Pembanding semula para Penggugat tersebut bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan keterangan 1 (satu) yakni saksi Rede Bado,yang tidak memenuhi pembuktian.

Menimbang bahwa setelah meneliti keseluruhan berkas perkara ternyata bahwa selain 1 (satu) orang saksi bernama Rede Bado yang merupakan saksi para pembanding semula para penggugat,keterangan saksi tersebut telah didukung oleh hasil Pemeriksaan setempat alat bukti para Terbanding semula para tergugat berupa Putusan badan Peradilan,sehingga alasan memory Banding para Pembanding semula para Penggugat harus dikesampingkan.-

Menimbang bahwa sedangkan kontra memory Banding dari para terbanding semula para tergugat hanya merupakan peneguhan dan penegasan bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak, tanggal 15 April 2021, memori banding dan kontra memori bandingpara pihak seperti telah dipertimbangkan diatas serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui

laman.31 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak, tanggal 15 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, RBg, dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Mak, tanggal 15 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 14 Oktober **2021**, oleh kami **Corry Sahusilawane.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Thamrin Tarigan,S.H.,M.H.,M.M.** dan **Ferdinandus B.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2021 Nomor:

laman.32 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250/PDT/2021/PT MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan pada **hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Mansyur,S.E., S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T. T. D.

Dr. Thamrin Tarigan,S.H.,M.H.,M.M.

T. T. D.

Ferdinandus B.,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

T. T. D.

Corry Sahusilawane.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

T. T. D.

Mansyur,S.E., S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 2. Materai | Rp. 10.000.- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000.- |
| Jumlah | Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs.DJAMALUDDIN DN, S.H.,M.Hum.
NIP: 19580817 198012 1 001

laman.33 dari 33 Putusan Nomor 250PDT/2021/PT MKS